



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 10/Pid.Sus/2016/PN.Btl (UU DARURAT)

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: RIKO AGUNG SAPUTRA Bin AGUNG ARIYANTO
Tempat Lahir	: Bantul
Umur/ Tanggal lahir	: 19 Tahun/ 19 Maret 1996
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Dsn Mandingan Dukuh Mandingan RT.04, Desa Ringinharjo Kec.Bantul Kab.Bantul
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: SMP

Terdakwa tersebut ditahan:

1. Penyidik POLRI tanggal 29 November 2015, Nomor: SP. Han/257/XI/2015/Reskrim sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2015, Nomor: B-2277/O.4.13/Euh.1/12/2015 sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2016, No.PRINT-97/O.4.13/Euh.2/01/2016 sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016.
4. Hakim Majelis tanggal 27 Januari 2016 Nomor: 16/Pen.Pid/2016/PN.Btl sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2016 s/d 25 April 2016.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi penasehat hukum meskipun kepada terdakwa telah diingatkan dan ditawarkan kepadanya

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Btl (UU Darurat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk didampingi Penasihat Hukum, tetapi terdakwa tetap menyatakan
keinginannya untuk menghadap sendiri dipersidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIKO AGUNG SAPUTRO Bin AGUNG ARIYANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Barangsiapa tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIKO AGUNG SAPUTRA Bin AGUNG ARIYANTO dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Bayonet warna hitam panjang 50 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang intinya tetap pada tuntutanannya.

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Btl (UU Darurat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan tunggal yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RIKO AGUNG SAPUTRA Bin AGUNG ARIYANTO**, pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 , sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2015 bertempat di Jalan Parangtritis, Gabusan, Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Parangtritis Gabusan, Timbulharjo, Sewon, Bantul kedatangan membawa senjata tajam atau penikam atau senjata penusuk pada saat mengikuti terbuka dari pasangan calon Bupati Bantul;
- Bahwa senjata atau alat penikam atau senjata penusuk disimpan/ dimasukkan sepatu dan tertutup celana panjang agar tidak dapat diketahui oleh orang lain dan pada waktu ada razia senjata tajam oleh Petugas Kepolisian Polres Bantul, Terdakwa kedatangan membawa Senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam atau alat pemukul penikam atau senjata penusuk berupa bayonet tidak termasuk barang pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau ajaib;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam atau pemukul atau senjata penusuk berupa bayonet milik terdakwa antara lain senjata pisau stainless bergagang dengan panjang 50cm bertuliskan BATON SWORD yang dimasukkan dalam pipa besi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Halaman 3 dari 11 Putusan No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Btl (UU Darurat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WWIT HERMAWAN, SH

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 13.30 WIB, di Bundaran Gabusan Jl.Parangtritis, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut memang sedang diadakan razia gabungan dari Polres Bantul terhadap peserta kampanye/ konvoi Pilbup yaitu dari pasangan calon bupati nomor urut.1;
- Bahwa pada waktu razia, dilakukan penggeledahan baik penggeledahan badan maupun sepeda motor bagi seluruh peserta kampanye/ konvoi;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, Saksi yang merupakan Anggota Polres Bantul yang tergabung dalam Petugas Razia menemukan Senjata tajam yang disimpan oleh terdakwa dengan cara dimasukkan/diselipkan ke dalam sepatu terdakwa dan kemudian ditutupi celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang kedatangan dibawa oleh terdakwa adalah jenis Bayonet dengan ciri-ciri yaitu pisau stainless panjang dengan panjang 50 cm bertuliskan BATON SWORD yang dimasukkan dalam pipa besi warna hitam;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam membawa senjata tajam jenis bayonet tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa akan digunakan untuk apa bayonet tersebut, Saksi menjelaskan bahwa terdakwa menjawab bayonet tersebut untuk berjaga-jaga apabila dalam kampanye/ konvoi terjadi keributan/ kerusakan;
- Bahwa setelah menemukan senjata tajam jenis bayonet yang dengan tanpa ijin/ tanpa hak dibawa oleh terdakwa, Saksi lalu memanggil Saksi WINARTO SAPUTRA agar terdakwa segera diamankan beserta senjata tajam yang Terdakwa bawa.

Atas keterangan saksi, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan

2. Saksi WINARTO SAPUTRA

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 13.30 WIB, di Bundaran Gabusan Jl.Parangtritis, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam;

Halaman 4 dari 11 Putusan No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Btl (UU Darurat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut memang sedang diadakan razia gabungan dari Polres Bantul terhadap peserta kampanye/ konvoi Pilbup yaitu dari pasangan calon bupati nomor urut.1;

- Bahwa pada waktu razia, dilakukan penggeledahan baik penggeledahan badan maupun sepeda motor bagi seluruh peserta kampanye/ konvoi;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa adalah Saksi WIT HERMAWAN, SH dan pada waktu terdakwa kedatangan membawa senjata tajam, Saksi bersama-sama dengan Saksi ARIF YULI dipanggil oleh Saksi WIT HERMAWAN, SH untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang kedatangan dibawa oleh terdakwa adalah jenis Bayonet dengan ciri-ciri yaitu pisau stainless panjang dengan panjang 50 cm bertuliskan BATON SWORD yang dimasukkan dalam pipa besi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa Senjata Tajam jenis Bayonet tersebut adalah dengan cara dimasukkan/diselipkan ke dalam sepatu kemudian ditutupi dengan celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam membawa senjata tajam jenis bayonet tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa akan digunakan untuk apa bayonet tersebut, Saksi menjelaskan bahwa terdakwa menjawab bayonet tersebut untuk berjaga-jaga apabila dalam kampanye/ konvoi terjadi keributan/ kerusuhan.

Atas keterangan saksi, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 13.30 WIB, di Bundaran Gabusan Jl.Parangtritis, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa adalah senjata tajam jenis bayonet dengan ciri-ciri yaitu pisau stainless panjang dengan panjang 50 cm bertuliskan BATON SWORD yang dimasukkan dalam pipa besi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa Senjata Tajam jenis Bayonet tersebut adalah dengan cara dimasukkan/diselipkan ke dalam sepatu kemudian ditutupi dengan celana yang dipakai Terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Btl (UU Darurat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dalam membawa senjata tajam jenis bayonet tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada awalnya terdakwa mengikuti kampanye pemilihan Bupati Pasangan Nomor urut 1, dan setelah pulang makan siang dari rumah calon bupati nomor urut.1, sekira pukul 14.30 WIB terdakwa dengan membonceng Sdr.CAPING (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 125 melakukan konvoi, dan di Bundaran Gabusan Jl.Parangtritis, Timbulharjo, Sewon, Bantul, terdakwa beserta peserta kampanye/konvoi lainnya terjaring razia gabungan yang dilakukan oleh Polres Bantul;
- Bahwa setelah kedapatan membawa senjata tajam jenis bayonet, Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bantul;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa senjata tajam jenis bayonet tersebut Terdakwa peroleh dengan membelinya di Pasar Klitikan seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu) rupiah;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis bayonet tersebut adalah untuk berjaga-jaga apabila dalam kampanye terjadi keributan/kerusuhan;
- Bahwa terdakwa memang sengaja membawa senjata Tajam jenis bayonet tersebut dari rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam jenis bayonet tersebut untuk melukai seseorang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Bayonet warna hitam panjang 50 cm. Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas apakah dapat diterapkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. tanpa hak
3. memasukkan ke Indoensia membuat, menerima , mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan , menguasai , membawa mempunyai persediaan padanya atau

Halaman 6 dari 11 Putusan No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Btl (UU Darurat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai dalam miliknya , menyimpan, mengangkut, menyembunyikan , mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapi **RIKO AGUNG SAPUTRA Bin AGUNG ARIYANTO** sebagai terdakwa, dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah **RIKO AGUNG SAPUTRA Bin AGUNG ARIYANTO** dengan demikian *unsur barang siapa telah terpenuhi*

Ad. 2 Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku , kecuali ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Dalam kaitan dengan unsur ini adalah perbuatan untuk *memasukkan ke Indoensia membuat, menerima , mencoba memperolehnya, menyerahkan padanya atau mempunyai dalm miliknya , menyimpan mengangkut , menyembunyikan , mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul . senjata penikam atau senjata penusuk.*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad.2 ini terkait erat dengan unsur ad. 3 maka untuk singkat dan efektifnya uraian pertimbangan putusan ini, unsur ad. 3 akan sekaligus dipertimbangkan dalam pembahasan unsur ad. 2 ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Parangtritis Gabusan, Timbulharjo, Sewon,

Halaman 7 dari 11 Putusan No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Btl (UU Darurat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam atau penikam atau senjata penusuk pada saat mengikuti terbuka dari pasangan calon Bupati Bantul;
- Bahwa senjata atau alat penikam atau senjata penusuk disimpan/dimasukkan sepatu dan tertutup celana panjang agar tidak dapat diketahui oleh orang lain dan pada waktu ada razia senjata tajam oleh Petugas Kepolisian Polres Bantul, Terdakwa kedatangan membawa Senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam atau alat pemukul penikam atau senjata penusuk berupa bayonet tidak termasuk barang pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau ajaib;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam atau pemukul atau senjata penusuk berupa bayonet milik terdakwa antara lain senjata pisau stainless bergagang dengan panjang 50cm bertuliskan BATON SWORD yang dimasukkan dalam pipa besi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta hukum diatas telah jelas terungkap bahwa terdakwa telah diketemukan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah Bayonet warna hitam panjang 50 cm yang dimasukkan sepatu Terdakwa dan tertutup celana panjang agar tidak dapat diketahui oleh orang lain, yang mana perbuatan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencocokkan dan mengamati barang bukti 1 (satu) buah Bayonet warna hitam panjang 50 cm yang dibawa oleh terdakwa ternyata berujung lancip, salah satu sisinya tajam termasuk pengertian senjata penikam / senjata penusuk ;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut juga bukan digunakan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dimana senjata penikam dan/atau senjata penusuk itu dipergunakan untuk :

- yang dipergunakan guna pertanian;
- untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; atau
- yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Halaman 8 dari 11 Putusan No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Btl (UU Darurat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai atau setidaknya tidak dapat menunjukkan surat izin untuk membawa senjata tajam tersebut serta tidak dipergunakan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, maka telah menunjukkan ketidakberhakan terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim **unsur tanpa hak telah terpenuhi**

Ad. 3 Unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa perbuatan ad.3 tersebut disusun secara alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ad. 3 tersebut dianggap telah memenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ad. 2 diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah Bayonet warna hitam panjang 50 cm.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan membawa senjata tajam sebagaimana terurai pada pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur ad.2 menjadi bagian dalam pertimbangan unsur ad. 3 ini berpendapat bahwa rumusan **unsur ke tiga ini juga telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawab pidana sebagai dimaksud dalam **Pasal 44 s/d 51 KUHP**, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan **Pasal 193 ayat (1) KUHAP** terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan **Pasal 22 ayat (4) KUHAP** dan **Pasal 33 ayat (1) KUHP** akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan maka berdasarkan

Halaman 9 dari 11 Putusan No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Btl (UU Darurat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Btl (UU Darurat)
Majelis beralsan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan **Pasal 194 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP**, berupa : 1 (satu) buah Bayonet warna hitam panjang 50 cm dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan **Pasal 222 ayat (1) KUHAP** terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan bagi terdakwa berikut akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membawa senjata tajam dapat mengundang tindak pidana lain yang membahayakan bagi masyarakat dan terdakwa sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan, memberikan keterangan dengan jujur tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, KUHAP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RIKO AGUNG SAPUTRA Bin AGUNG ARIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata tajam jenis Penikam / Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11 Putusan No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Btl (UU Darurat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) buah Bayonet warna hitam panjang 50 cm., dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 oleh Kami, SRI HARSIWI, S.H, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, INTAN TRI KUMALASARI, SH dan ZAENAL ARIFIN, SH, MSi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDWIN SYAIFUDDIN, SH Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh WAHYU DWI OKTAFIANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

SRI HARSIWI, S.H., M.H.

ZAENAL ARIFIN, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti

EDWIN SYAIFUDDIN, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Btl (UU Darurat)